

**PENGEMBALIAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA
SEBAGAI PELAKSANA PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

*THE RETURN OF EXHIBIT BY PROSECUTOR
AS THE EXECUTOR OF COURT RULING
WHO HAS PERMANENT LEGAL FORCE*



NINGSIH

B012202043

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



TESIS
PENGEMBALIAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA
SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

THE RETURN OF EXHIBIT BY PROSECUTOR
AS THE EXECUTOR OF COURT RULING
WHO HAS PERMANENT LEGAL FORCE



Oleh :
NINGSIH
NIM. B012202043

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

**PENGEMBALIAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA
SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

*THE RETURN OF EXHIBIT BY PROSECUTOR
AS THE EXECUTOR OF COURT RULING
WHO HAS PERMANENT LEGAL FORCE*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Disusun dan diajukan oleh:

NINGSIH

NIM. B012202043

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

TESIS

**PENGEMBALIAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA
SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Disusun dan diajukan oleh

NINGSIH


B012202043

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 6 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si
NIP. 195903 17198703 1 002



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NINGSIH

NIM : B012202043

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PENGEMBALIAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku..

Makassar, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



NINGSIH
NIM. B012202043

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap** .

Penulisan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penyusunan tesis ini penulis mendapatkan berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat dukungan, bimbingan dan sumbangsih dari berbagai pihak, baik moril maupun meteril akhirnya penulis dapat mengatasi dan melaluinya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, memberikan koreksi dan masukan dalam penyusunan tesis ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan beliau, Aamiin. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku penguji I, Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku penguji II, dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.. selaku penguji III yang memberikan apresiasi, arahan dan masukan-masukan yang sangat berharga demi

perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Izinkan pula penulis memberikan penghargaan yang tertinggi kepada kedua orang tua yaitu Bapak Stefanus Tidung dan Ibu Maria Kessa dimana dengan berkat doa, dukungan dan semangatnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik. Terima kasih atas semua yang telah diberikan sehingga penulis bisa seperti saat ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Mahardyka Rosady, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta para pegawai di Kejaksaan Negeri Barito Kuala yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah mengizinkan dan memberikan fasilitas kepada penulis serta membantu penulis selama melakukan penelitian;
5. Bapak Juanda Maulud Akbar, S.H. selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R)

Kejaksaan Negeri Polewali Mandar serta para pegawai di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah mengizinkan dan memberikan fasilitas kepada penulis serta membantu penulis selama melakukan penelitian;

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya dalam tesis ini yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa kepada Penulis.
7. Bapak Rijal dan Ibu Rahmah selaku pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang senantiasa memberikan informasi dan membantu penulis dalam melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan serta Ibu Nurhidayah selaku pegawai perpustakaan serta seluruh civitas akademik yang membantu Penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Nelson Wawan, S. Ip, Mario Reskiyanto dan Emilia Astin. Adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Feby Reski Utami, Siti Ma'rifa Nisrina, Nanda Juniarsi, Andi Zulfadilla Marwandana, Azza Azimah Assagaf, Fadilla Efendi dan Lulu Aini, serta rekan-rekan sejawat program pascasarjana S2 Universitas Hasanuddin Angkatan 2020, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya. Tetap semangat dan semoga semuanya meraih kesuksesan, aamiin.

10. Yudy Reynaldi, yang memberi bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas segala bentuk dukungan baik moril dan materiil yang telah diberikan kepada penulis.
11. Anugrah dan Nur Aryastuti. A terima kasih telah memberikan ide dan bantuan dalam proses penelitian tesis ini.
12. Bapak Farizal Arma Bandhono, S.Tr., M.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. Terima kasih atas segala dukungan serta cuti/izin yang telah diberikan.
13. Bapak Aulia I Kang Fauzy, A. Md., Ibu Noor Rahmadaniah, A. Md., dan Ibu Festi Kurniawaty, S. Tr. selaku para koordinator Subseksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yang selalu memberikan semangat dan izin selama penulis menyelesaikan proses penelitian sampai ujian akhir magister.
14. Teman-teman penulis Norwafa Rahmawati, Noviana Lulu Atika, Annisa Farida, Darmayanti, M. Arif A'syari dan Muhammad Hilmy. Terima kasih atas bantuan dan semangat yang diberikan serta terima kasih telah *handle* pekerjaan penulis selama penulis izin/cuti.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran baik secara langsung maupun tidak langsung atas

selesainya penulisan tesis ini. Semoga dengan segala keterbatasannya, tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, Agustus 2024

Ningsih

ABSTRAK

Ningsih (B012202043) “Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ”. Dibimbing oleh Muhadar dan Nur Azisa.

Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, Untuk menganalisis pelaksanaan pengembalian barang bukti dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*); kedua, Untuk menganalisis kendala yang dihadapi pada pengembalian barang bukti oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian berada di Kejaksaan Negeri Polewali dan Kejaksaan Negeri Barito Kuala. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan: disimpulkan (1) Prosedur Pengembalian barang bukti oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yaitu sebagai berikut : Perkara yang sudah mendapatkan putusan *inkracht* (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) lalu hakim membuat surat petikan putusan, petikan putusan keluar 1 (satu) minggu setelah putusan *inkracht*. Petikan putusan tersebut lalu diberikan kepada jaksa agar jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA – 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA – 20). Setelah itu BA – 6 dan BA – 20 diberikan kepada orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Karena berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA – 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA – 20) untuk mengambil barang bukti yang di sebutkan dalam isi petikan putusan di Kejaksaan. (2) Kendala yang dihadapi oleh jaksa dapat dilihat dari Faktor hukum yaitu tidak adanya ketentuan pasti terhadap jangka waktu pemberian petikan putusan pengadilan kepada jaksa. Faktor sarana atau fasilitas yaitu tidak tersedianya anggaran yang cukup. Faktor masyarakat, barang bukti ditolak oleh orang yang berhak dan faktor Kebudayaan, yaitu bahasa daerah yang masih menjadi bahasa sehari-hari masyarakat sehingga mempersulit komunikasi dengan jaksa.

Kata Kunci : pengembalian; barang bukti; *inkracht*; kejaksaan.

ABSTRACT

Ningsih (B012202043), “The return of exhibit by Prosecutor as The Executor of court ruling who has permanent legal force. Supervised by Muhadar and Nur Azisa.

This research are aim to, first, to analyze the implementation of the exhibit return of court ruling who has permanent legal force (incraht); second, to analyze the obstacles in the return of the exhibit by the prosecutor of court ruling who has permanent legal force (incraht).

This research used empirical method. The location of the research is at the Polewali District Attorney's Office and the Barito Kuala District Attorney's Office. The types and sources of data used are primary data and secondary data. The data collection techniques used in this study are literature research and field research. The data obtained in this research was then analyzed qualitatively.

The conclusion of the research are: 1) The procedure in returning exhibit by prosecutor as the excecutor of court ruling who has permanent legal force (incracht) as it follows: cases that have received an incraht decision (a decision that has obtained permanent legal force), judge makes an excerpt of the decision, that excerpt will come out 1 (one) week after the incracht decision. Excerpt of the decision were then given to the prosecutor to immediately make the reports of the implementation of judge's decision (BA-6) and make reports of returning exhibit (BA-20). After that, BA 6 and BA -20 are given to the person who has been mentioned or explained in contents of the excerpt of the decision determined by the judge. Because the report of implementation of the judge decision (BA-6) and the report of exhibit return (BA -20). Obstacles that faced by the prosecutors can be seen from legal factors, namely the absence of definite provisions regarding the time period for granting excerpts of court decision to prosecutors. Other factor are facility factor and community factor. Facility factor that unavailability of sufficient budget and community factor that rejected by the rightful person. The vernacular factor also make people difficult to communicate with the prosecutors.

Keywords: return, exhibit, incraht, state prosecutor.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Barang Bukti.....	12
1. Pengertian Barang Bukti	12
2. Fungsi Barang Bukti	16
3. Hubungan Alat Bukti Dan Barang Bukti	18
4. Putusan Yang Berkenaan Dengan Barang Bukti	22
B. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan	26
C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti.....	29
D. Teori Kewenangan	37
E. Teori Penegakan Hukum.....	43
F. Kerangka Pikir.....	47
G. Definisi Operasional	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Tipe Penelitian	51

B. Lokasi Penelitian	51
C. Jenis Dan Sumber Data	51
D. Teknik Dan Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Dalam Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht</i>)	54
a. Kewenangan Kejaksanaan Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti	54
b. Status Barang Bukti Dalam Putusan Hakim Dikembalikan Kepada Yang Berhak.....	57
c. Prosedur Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Atas Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht</i>).....	64
B. Kendala Yang Dihadapi Pada Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht</i>)	71
a. Faktor Hukum	85
b. Faktor Sarana Atau Fasilitas.....	89
c. Faktor Masyarakat	90
d. Faktor Kebudayaan.....	92
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Barang Bukti Yang Masuk Di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Sepanjang Bulan Januari-Juni Tahun 2022	69
Tabel 2. Barang Bukti Yang Masuk Di Kejaksaan Negeri Barito Kuala Pada Sepanjang Bulan Januari-Juni Tahun 2022.....	71
Tabel 3. Daftar Barang Bukti Yang Putusan Pengadilannya Menyatakan Dikembalikan Kepada Pihak Yang Berhak periode Juni 2022-Mei 2023 .	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan artinya hukum harus ditaati dan dihormati oleh siapapun tanpa terkecuali. Achmad Ali¹ mengemukakan pendapat bahwa:

“Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal”.

Tujuan dari hukum tersebut menurut R. Soebekti adalah mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.² Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya penegak hukum.

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, hal. 46.

² Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020, hal. 27.

Dalam sistem peradilan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa ada 5 (lima) komponen penegak hukum yaitu :³

1. Kepolisian,
2. Kejaksaan,
3. Pengadilan,
4. Lembaga Pemasyarakatan, dan
5. Pengacara atau Advokat

Keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan erat antara satu sama lain, kesemuanya itu akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang terintegrasi yang disebut sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).⁴

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas dan fungsi dan kewenangannya berdasar kan undang-undang. Kemudian pada Pasal (1) angka (2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam bidang pidana jaksa mempunyai tugas salah

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 108.

satunya yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵ Putusan pengadilan tersebut selain berkaitan dengan terdakwa juga berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti pidana.

Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Rusli Muhammad⁶ mengatakan bahwa barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka barang bukti tidak termasuk kedalam alat bukti, karena pada Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan hanya 5 macam alat-alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 215.

Walaupun bukan alat bukti, apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, maka majelis hakim harus memeriksa barang bukti tersebut dan meminta keterangan seperlunya terkait barang bukti kepada saksi dan terdakwa.⁷

Pengertian mengenai barang bukti itu sendiri belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana. Namun pengertian barang bukti secara implisit terdapat dalam beberapa ketentuan pasal dalam KUHAP.

Barang bukti atau *corpus delicti* tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda-benda tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁸

Pengembalian barang bukti ini diatur dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini megandung arti bahwa barang bukti atau benda yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang

⁷ Heri Anjar Setio, *Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Pengembalian Barang Bukti Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume 5 Nomor 1, 2018, hal. 14.

⁸ Julius Bernat Hasibuan, *Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2019, hal. 10.

paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi atau perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, atau perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan bahwa barang bukti atau benda yang disita dapat dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebutkan dalam putusan apabila telah ada putusan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 194 ayat 3 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Penyerahan barang bukti dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat tertentu, antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan mengenai pengembalian barang bukti oleh jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi Pasal

2 menyebutkan Benda sitaan yang telah diputus pengadilan untuk dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak, putusannya dilaksanakan oleh jaksa eksekutor dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah putusan pengadilan diterima oleh Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.⁹

Artinya setelah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan maka jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap wajib melaksanakan putusan pengadilan tersebut terutama pada bagian pengembalian barang bukti. Apabila tidak dilaksanakan maka akan terjadi penumpukan barang bukti yang merupakan hak dari penerima barang bukti.

Dalam kenyataannya masyarakat tidak seluruhnya mengerti bagaimana prosedur pengembalian barang bukti dalam perkara pidana. Selain itu, barang-barang bukti yang diputus untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam pelaksanaannya mengalami berbagai masalah. yang menyebabkan pelaksanaan pengembalian barang bukti tidak bisa segera dilaksanakan yang kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan barang bukti di kejaksaan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pengembalian Barang Bukti Oleh**

⁹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi

Jaksa Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengembalian barang bukti dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*)?
2. Kendala apakah yang dihadapi pada pengembalian barang bukti oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengembalian barang bukti dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi pada pengembalian barang bukti oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang manfaat dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi, sumbangan pemikiran serta menjadi referensi terhadap perkembangan ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya dan

mahasiswa hukum pada khususnya tentang pengembalian barang bukti oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

2. Diharapkan dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Kejaksaan dalam mencari solusi terhadap permasalahan pelaksanaan pengembalian barang bukti dan mengoptimalkan tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian barang bukti.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas diambil dari pengertian bahwa karya yang dihasilkan tidak pernah ditulis oleh orang lain secara tertulis. Karya ilmiah, khususnya skripsi, tesis, atau disertasi semaksimal mungkin harus memperlihatkan sisi orisinalitasnya. Hal tersebut menjadi penting sebab untuk menghindari adanya plagiarisme terhadap karya sebelumnya. Untuk mengetahui orisinalitas penelitian tesis ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Hendarta, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, menulis tesis yang berjudul Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum Dan Sesudah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Barru pada Tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Hendarta tersebut bertujuan untuk menganalisis proses penanganan barang

bukti terkait tindak pidana narkoba sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkoba. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yang mana ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Adapun letak perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penulis lebih fokus terhadap pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), selain itu penulis menggunakan tipe penelitian empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam kenyataan dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Muhammad Husairi, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, menulis tesis yang berjudul Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba (studi terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/PID.SUS/2014 dan putusan No. 14/PDT.PLW/2014/PN.STB) pada Tahun 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husairi tersebut bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa dalam eksekusi putusan pidana,

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Stabat No. 14/Pdt.Plw/2014/PN.STB. Selain itu tipe Penelitian tesis ini adalah tipe penelitian normatif. Adapun letak perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penulis lebih fokus terhadap peran jaksa dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam pengembalian barang bukti oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan tipe penelitian yang digunakan pun berbeda yakni penulis memakai tipe penelitian empiris.

3. Suhadi, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, melakukan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Pidana Di Kota Makassar pada tahun 2023. Penelitian yang dilakukan oleh Suhadi tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pinjam pakai barang bukti perkara pidana dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti dalam melakukan pinjam pakai barang bukti perkara pidana di Kota Makassar. Adapun letak perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah

penulis lebih fokus meneliti tentang barang bukti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Barang bukti atau dalam bahasa latin disebut *corpus delicti* merupakan fakta tentang dilakukannya kejahatan, dimana fakta ini berupa bukti fisik (*physical evidence*)¹⁰. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian barang bukti adalah suatu istilah yang digunakan di bidang hukum, yang diartikan sebagai benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan bukti dalam satu perkara.¹¹

Dalam Pasal 63 sampai 67 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) disebutkan, bahwa barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti dibagi atas:¹²

- 1) Barang yang merupakan objek peristiwa pidana
- 2) Barang yang merupakan produk peristiwa pidana
- 3) Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana
- 4) Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana

¹⁰ Richard Lokas, *Barang Bukti Dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 3, 2013, hal. 20.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/barang>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 19.05

¹² Andi Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 266.

Barang yang merupakan objek dalam peristiwa pidana, misalnya dalam perkara pencurian uang, maka uang tersebut yang digunakan sebagai barang bukti, selain itu dibedakan antara objek mati (tak bernyawa) dan objek yang bernyawa misalnya pencurian hewan dan lain sebagainya. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana, misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya, demikian pula barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang digunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang dan sebagainya, sedangkan barang yang terkait di dalam peristiwa pidana, misalnya bekas-bekas darah pada pakaian, bekas sidik jari dan lain sebagainya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan secara rinci pengertian mengenai barang bukti ,namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Atau dengan kata lain “benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.¹³

Kemudian pada Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 176 dijelaskan pengertian tentang barang bukti adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi obyek tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiel yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana.

Ansori Hasibuan berpendapat bahwa barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Disamping itu pendapat lain mengenai definisi barang bukti juga dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah¹⁴ dalam bukunya yang mengatakan,

“Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik”.

¹³ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 14.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 254.

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- 1) Merupakan objek materiil
- 2) Berbicara untuk diri sendiri
- 3) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- 4) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Maka dari itu, beberapa pengertian mengenai barang bukti di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- 1) Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- 2) Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- 3) Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- 4) Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- 5) Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- 6) Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam

proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan.¹⁵

2. Fungsi Barang Bukti

Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Ketentuan tersebut diatas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika Hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus bebas.

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa

¹⁵ Ratna Nurul Afiah, Op.Cit. hal 19.

Penuntut Umum kepada terdakwa, maka di sinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukan berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak harus ada dalam perkara pidana, karena terdapat pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti contohnya dalam pasal Pasal 310 ayat (1) KUHP penghinaan secara lisan. Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti.

Pasal 181 KUHP mengatur tentang pemeriksaan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- 1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah mengenal barang itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 KUHP¹⁷.
- 2) Jika perlu barang itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- 3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti itu sangat penting bagi hakim untuk

¹⁶ Laisiana Irvianti, *Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana*, melalui <http://lib.unnes.ac.id/>, diakses pada tanggal, 17 Januari 2021, pukul 20.07 WITA

¹⁷ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

mencari dan menentukan kebenaran atas perkara yang sedang ditangani atau diperiksa.

3. Hubungan Alat Bukti Dengan Barang Bukti

Pada pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hukum acara pidana mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :¹⁸

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Pasal tersebut telah ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana, yaitu:

- 1) Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- 2) Adanya keyakinan Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah tersebut.

¹⁸ Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Keyakinan hakim tidak saja terhadap alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP saja, tetapi juga terhadap barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara seperti pisau, busur, celurit dan benda-benda lain yang dapat digunakan untuk membunuh, mencuri, menganiaya dan tindak pidana lainnya.¹⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan apa-apa yang disita. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud disebut dengan istilah “barang bukti”.

Selain itu di dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) menyebutkan barang-barang yang perlu di beslag diantaranya:

¹⁹ Julius Bernat Hasibuan, Op.Cit. hal 23

- 1) Barang yang menjadi sarana tindak pidana (*corpora delicti*)
- 2) Barang-barang yang merupakan hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- 3) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*)
- 4) Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk membuatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP menyebutkan : “Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran Kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan”. Memperhatikan Pasal 133 KUHAP beserta penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa: Keterangan mengenai barang bukti (tubuh manusia yang masih hidup atau pun mati) yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman, adalah menjadi alat bukti yang sah sebagai keterangan ahli sebagai mana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Terkait dengan Pasal 120, Pasal 184 serta Pasal 186 KUHAP, terlihat bahwa hasil pemeriksaan oleh ahlinya disebut *Expertise* adalah hasil pemeriksaan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ahli (*expert*) yang disampaikan kepada hakim untuk menjadi bahan pertimbangan pemutusan suatu perkara. Misalnya hasil pemeriksaan terhadap bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia (darah, air mani, rambut, dan

sebagainya) atau hasil pemeriksaan benda-benda tertentu (serbuk, senjata api, uang palsu, dan sebagainya) apabila diberikan secara lisan disidang pengadilan, maka akan menjadi keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli (bukan ahli kedokteran kehakiman) jika diberikan secara tertulis, maka akan menjadi surat keterangan dari seorang ahli (Pasal 184 ayat (1) c jo Pasal 187 c KUHAP).²⁰

Berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Pasal 175 angka 1 menyebutkan :

Alat bukti yang sah mencakup:

- a. Barang bukti
- b. Surat-surat
- c. Bukti elektronik
- d. Keterangan seorang ahli
- e. Keterangan seorang saksi
- f. Keterangan terdakwa; dan
- g. Pengamatan hakim

Jadi berdasarkan RUU KUHAP barang bukti merupakan salah satu bagian dari alat bukti.

Dengan demikian barang bukti itu sangat penting arti dan peranannya dalam mendukung upaya bukti dalam persidangan, sekaligus memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana

²⁰ Yan Pramadya Puspa, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Akamedika Presido, Jakarta, 2008, hal 235.

yang dilakukan oleh terdakwa, serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin harus mengupayakan dan menghadapkan barang bukti selengkap-lengkapya disidang pengadilan.²¹

4. Putusan Yang Berkenaan Dengan Barang Bukti

Selain mencantumkan tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan ongkos perkara putusan hakim harus memuat pula tentang status benda sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut, kecuali dalam perkara tersebut tidak ada barang buktinya. Mengenai macam-macam putusan yang berkenaan dengan barang bukti dapat kita ketahui dari Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

Pasal 46 ayat (2) KUHAP

Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pasal 194 ayat (1) KUHAP

Dalam hal putusan pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus

²¹ Muhammad Ibnu Fajar Rahim, *Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan*, Jurnal Ilmu Hukum "Pleno Jure", Volume 9, Nomor 1, 2020, hal. 56.

dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.²²

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa

putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti adalah sebagai berikut:

- 1) Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

Pada hakekatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan hakim. Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak tersebut. Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan.²³

Adapun yang disebut orang yang berhak menerima barang bukti antara lain :²⁴

- a. Orang atau mereka dari siapa barang tersebut disita, yaitu orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana dalam

²² Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit.* hal. 198

²³ *Ibid*, hal. 199

²⁴ *Ibid*, hal. 200-203

pemeriksaan di persidangan memang dialah yang berhak atas barang tersebut.

- b. Pemilik yang sebenarnya, sewaktu disita benda yang dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan orang tersebut. Namun, dalam pemeriksaan ternyata benda tersebut adalah miliknya yang dalam perkara itu bertindak sebagai saksi korban. Hal ini sering terjadi dalam perkara kejahatan terhadap harta benda.
- c. Ahli waris, dalam hal yang berhak atas barang bukti tersebut sudah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka berkenaan dengan barang bukti tersebut putusan hakim menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada ahli waris atau keluarganya.
- d. Pemegang hak terakhir, barang bukti dapat pula dikembalikan kepada pemegang hak terakhir atas benda tersebut asalkan dapat dibuktikan bahwa ia secara sah benar-benar mempunyai hak atas benda tersebut.

2) Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.

Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkotika. Barang tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang

menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya, “benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”²⁵. Misalnya bahan peledak amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Barang yang dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi biasanya benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan misalnya golok untuk menganiaya korban atau linggis yang dipakai untuk membongkar rumah orang lain.

3) Barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain

Ada tiga kemungkinan yang bisa menimbulkan putusan seperti tersebut diatas :²⁶

- a. Ada dua delik dimana pelakunya hanya satu orang, perkara pertama sudah diputus oleh hakim sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian perkara yang kedua.
- b. Ada suatu delik pelakunya lebih dari seorang, para terdakwa diperiksa secara terpisah atau perkaranya displitsing.

²⁵ Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

²⁶ *Ibid*, hal. 207.

Terdakwa pertama sudah diputus sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian terdakwa yang lain.

- c. Perkara koneksitas, dalam hal ini satu delik dilakukan lebih dari satu orang (sipil dan ABRI). Terdakwa Sipil sudah diputus oleh pengadilan, sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk perkara yang terdakwanya ABRI.

B. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan

“Pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.”²⁷

Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

²⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia .

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu:²⁸

- 1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

²⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Secara umum telah diketahui, aparat atau lembaga hukum yang melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 270 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berisi²⁹

²⁹ Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan surat putusan kepadanya.

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap³⁰

Selanjutnya diatur dan ditekankan lagi pada pasal 54 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:³¹ Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.

Bahwa dalam pelaksanaannya, kejaksaan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dikatakan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.³² Keadilan itu sendiri merupakan sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti

Hal-hal yang dieksekusi oleh jaksa adalah yang menyangkut terpidana, barang bukti dan putusan ganti kerugian. Maka yang akan

³⁰ Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³¹ Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³² Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

diuraikan hanya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkenaan dengan barang bukti.

Berkaitan dengan pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara tersebut masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa disidang pengadilan. Dasar pengembalian benda tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang tersebut dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.

Penyerahan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (2) KUHAP, khususnya terhadap barang bukti yang dapat diangkut atau dibawa kepersidangan. Penyerahan barang bukti tersebut tanpa melalui jaksa karena pengertiannya, penyerahan barang bukti itu merupakan tindakan hakim. Dengan kata lain karena bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan/barang bukti tersebut, adalah hakim dengan demikian hakim berwenang menyerahkan barang bukti tersebut kepada dari siapa benda tersebut disita atau kepada orang yang berhak.

Penyerahan barang bukti tersebut harus dengan berita acara, sebagai bukti otentik bahwa barang bukti sudah diserahkan, apabila

benda tersebut berada atau disimpan di RUPBASAN. Dalam hal ini, kita berpedoman pada Pasal 38 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, bahwa pengeluaran benda tersebut harus dilakukan dengan putusan pengadilan. Dalam Pengeluaran Benda Sitaan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 dilakukan dengan melampirkan kelengkapan administrasi:³³

1. Salinan putusan pengadilan;
2. Surat perintah pelaksanaan putusan;
3. Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; dan
4. Surat penugasan.

Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap: Berdasarkan Pasal 194 ayat (3) KUHAP, perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai dengan syarat apapun. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan segera melaksanakan pengembalian barang bukti.

Apabila RUPBASAN belum terbentuk, dalam hal ini maka jaksa yang bersangkutan melaksanakan pengembalian benda tersebut dengan membuat berita acaranya, serta ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan, yang menerima barang bukti dan para saksi yang menyaksikan acara pelaksanaan pengembalian barang bukti.

³³ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acaranya biasanya dalam acara atau perkara singkat, setelah sidang ditutup Jaksa Penuntut Umum langsung mengembalikan bukti tersebut kepada orang yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan pengadilan tersebut, jika ia hadir dalam persidangan itu, pengembalian barang bukti tersebut dilakukan dengan berita acara. Selanjutnya dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:³⁴

- 1) Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 191 KUHP yaitu:³⁵

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

³⁴ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

³⁵ Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Dan bunyi Pasal 193 KUHAP yaitu:³⁶

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- 2) Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu.
- 3) Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Bahwa putusan bebas apabila ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis Hakim yang bersangkutan:³⁷

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tadi tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup

³⁶ Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³⁷ Ryvaldo Vially Korua, *Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana*, Jurnal *Lex Crimen*, Volume 9, Nomor 4, 2020, hal. 235.

membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam hal putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali ada alasan lain yang sah misalnya terdakwa masih tersangkut perkara lain.

Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:³⁸

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut Undang-undang maupun dari segi pembuktian menurut Undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana, tegasnya perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti tadi tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana tetapi mungkin masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum adat, atau hukum dagang.

³⁸ Anak Agung Gede Wiweka Narendra, *Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2020, hal. 245.

- 2) Adanya keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya:
- a. Terdakwa sakit atau cacat jiwanya (Pasal 44 KUHP)
 - b. Keadaan memaksa / *Overmacht* (Pasal 48 KUHP)
 - c. Pembelaan terpaksa / *Noodweer* (Pasal 49 KUHP)
 - d. Melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)
 - e. Melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 KUHP).

Terhadap putusan bebas dan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 67 KUHP tidak dapat dimintakan banding. Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdapat didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang berbunyi: ³⁹

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
- 3) Putusan kasasi.

³⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 ayat (4), mengatur juga tentang pelaksanaan putusan hakim yang didasarkan pada keadilan dan perikemanusiaan. Hal ini mengandung arti, bahwa dalam pelaksanaan tersebut tidak boleh merugikan terpidana yang harus menjalani pidananya baik yang berupa kerugian materiil maupun moril.⁴⁰

Kerugian materiil dimaksud antara lain pemakaian barang-barang milik terpidana yang dipergunakan sebagai barang bukti yang kemudian tidak dikembalikan sedangkan kerugian moril antara lain berupa penyiksaan atau penganiayaan terhadap diri terpidana selama ia menjalani pidananya.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim bahwa: Pelaksanaan putusan hakim tersebut panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup didiposisikan kepada kepala seksi (sesuai pembedangannya) kemudian kepala seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan rentutnya dan bukti

⁴⁰ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.⁴¹

D. Teori Kewenangan

Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan. Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.⁴²

Dikemukakan oleh HD Scoud sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, bahwa kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan

⁴¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 493.

⁴² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 183.

oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik.⁴³ Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Salim, pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh HD Scoud mengandung 2 (dua) unsur, yaitu ⁴⁴:

- 1) Unsur adanya aturan-aturan hukum
- 2) Unsur sifat hubungan hukum

Pengertian kewenangan juga diberikan oleh Ateng Syafrudin. Ateng Syafrudin dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani memberikan pengertian kewenangan sebagai berikut :⁴⁵

Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.

Ateng Syafrudin memberikan pembedaan antara kewenangan (*authority*) dengan wewenang (*competence*). Wewenang merupakan lingkup tindakan lingkup hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundangan. Menurut Ateng Syafrudin wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.⁴⁶

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, kewenangan pada hakekatnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat

⁴³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Radja Grafindo Persada, Depok, 2018, hal. 110.

⁴⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.* hal. 184.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 185.

⁴⁶ *Ibid*

kelengkapan negara, untuk menjalankan roda pemerintahan. Beberapa pengertian yang diberikan mengenai kewenangan, pada kenyataannya belum secara eksplisit memberikan pengertian mengenai teori kewenangan. H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mencoba memberikan pengertian mengenai teori kewenangan yaitu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.⁴⁷

Adapun unsur-unsur (komponen) dari kewenangan menurut Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip oleh Nomensen Sinamo⁵⁴ ada tiga, sebagai berikut:⁴⁸

1) Pengaruh

Penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen ini dimaksudkan agar pejabat negara yang berwenang tidak menggunakan kewenangannya diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dasar Hukum

Wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen ini bertujuan bahwa dalam hal bertindak, setiap pejabat negara harus mempunyai dasar hukum.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 186.

⁴⁸ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara (Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hal. 89.

3) Komformitas Hukum

Adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Komponen ini menghendaki agar setiap tindak pejabat negara mempunyai tolok ukur atau standar yang bersifat umum untuk semua jenis wewenang yang bertumpu pada legalitas tindakan.

Selanjutnya, Indroharto sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:⁴⁹

1) Atribusi

Atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewengannya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewengannya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orisinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-

⁴⁹ Ridwan HR, *Op.Cit*, hal. 101.

undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama.

Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

2) Delegasi

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula disubdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh

wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.

pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.

3) Mandat

Kata Mandat (*mandat*) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut.

Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala

petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridisformal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah pemberlakuan hukum positif dan pada praktiknya dilaksanakan sebagaimana sepatutnya.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁵⁰

1. Faktor Hukum itu sendiri,

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁵¹

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 8.

⁵¹ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.13.

2. Faktor Penegak Hukum, ialah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor masyarakat, dalam hal ini lingkungan dimana suatu hukum berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan,

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-undangan) harus

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya

Sistem hukum yang dikenal dalam berbagai literatur yang hingga saat ini masih digunakan dalam berbagai penelitian karya ilmiah adalah sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Menurut Lawrence M Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum yaitu.⁵²

1. Struktur Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

Struktur hukum juga diartikan sebagai pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan,

⁵² Lawrence M Friedman, *American Law an Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Penerjemah Wishnu Basuki, PT Tanusa, Jakarta, 2001, hal 7-9.

pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan aspek lain dari sistem hukum yang berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Substansi juga diartikan sebagai produk dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum tersebut berupa keputusan atau aturan yang dikeluarkan.

Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Kultur Hukum

Kultur hukum atau budaya hukum merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukumnya, meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Dengan kata lain, budaya hukum ialah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari maupun disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

F. Kerangka Pikir


1. Alur Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teorical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti.

Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berlandaskan pada teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan di atas.

Adapun variabel bebas (*Independent variable*) adalah variabel yang menjelaskan mengenai suatu permasalahan terkait dengan pengembalian barang bukti oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel utama yaitu: (1) Pelaksanaan pengembalian barang bukti dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*); (2) Kendala yang dihadapi pada pengembalian barang bukti oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Sedangkan yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam ini ialah terwujudnya optimalisasi pengembalian barang bukti oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Mengenai definisi operasional yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengembalian adalah perbuatan mengembalikan atau pemulangan kembali suatu benda atau barang.
2. Barang Bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.
3. Prosedur dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang saling berurutan dari setiap pelaksanaan pengembalian barang bukti termasuk apa yang dikerjakan atau dilakukan, dimana pengembalian barang bukti dilaksanakan, siapa yang melaksanakan pengembalian barang bukti tersebut, dan bagaimana pengembalian barang bukti tersebut dilaksanakan.
4. Kewenangan dalam penelitian ini adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu yang diberikan oleh undang-undang.
5. Faktor hukum yaitu membahas kekurangan atau kelemahan dari peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

6. Faktor penegak hukum yaitu membahas mengenai kinerja kejaksaan sebagai pihak menangani pengembalian barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
6. Faktor sarana atau fasilitas yaitu membahas mengenai dukungan sarana atau fasilitas yang memadai atau tidak memadai untuk
7. menunjang kinerja kejaksaan.
8. Faktor masyarakat yaitu membahas mengenai pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengembalian barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
9. Faktor kebudayaan yaitu mengenai sistem nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat.